



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 73 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TALI ASIH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DAN UANG DUKA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG MENINGGAL DUNIA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dipertimbangkan dalam rangka memberikan penghargaan dan upaya peningkatan kesejahteraan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009, Pemerintah Daerah dapat memberikan tali asih kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pensiun/meninggal dunia sesuai kemampuan keuangan daerah ;
 - c. bahwa pemberian tali asih dan uang duka sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pemberian Tali Asih bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Diberhentikan Dengan Hormat dan Uang Duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Meninggal Dunia dalam Wilayah Kabupaten Banyumas ;
 - d. bahwa besaran tali asih dan uang duka sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disesuaikan seiring dengan perkembangan keadaan ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pemberian Tali Asih Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Diberhentikan Dengan Hormat dan Uang Duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Meninggal Dunia dalam Wilayah Kabupaten Banyumas ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TALI ASIH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DAN UANG DUKA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG MENINGGAL DUNIA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pemberian Tali Asih bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Diberhentikan Dengan Hormat dan Uang Duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Meninggal Dunia dalam Wilayah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 12 Seri E) diubah sebagai berikut :

" Pasal 5

- (1) Besaran pemberian Tali Asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - b. Perangkat Desa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- (2) Besaran pemberian Uang Duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - b. Perangkat Desa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) "

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 APR 2010

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

